



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR DPMPTSP.570/ 18 /IOPAUD.TK/ VI /2025
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TKK) NEGERI 2 ILE APE
KEPALA DINAS

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOPER) maupun Formal Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujuhan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal TK dan Non Formal KOPER dalam rangka mendukung pemerataaan dan perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TK Negeri 2 Ile Ape telah berjalan selama 14 (empat belas) tahun sejak tahun 2011 sampai sekarang dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata tentang Pemberian Izin

Lembata Nomor B/400.3.2/611/DISDIK/VI/2025
Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional
Taman Kanak-Kanak (TKK) Negeri 2 Ile Ape Desa
Muruona Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata
tanggal 11 Juni 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 2 Ile Ape.

KEDUA

: Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TKK) Negeri 2 Ile Ape menjadi tanggungjawab Yayasan, Pengelola/ Penyelenggara Sekolah, Termasuk Guru/ Tenaga Pendidik;

KETIGA

: Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, terhitung mulai tanggal, 12 Juni 2025 Sampai dengan 12 Juni 2028.

Di tetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 12 Juni 2025



BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19701222 200012 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPM-PTSP.570/ 18 / IOPAUD.TK/
VI/ 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) FORMAL JENIS
KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK (TKK)
NEGERI 2 ILE APE

STRUKTUR ORGANISASI PAUD FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TKK) NEGERI 2 ILE APE
DESA MURUONA KECAMATAN ILE APE
KABUPATEN LEMBATA

1. **Pelindung** : Kepala Dinas Pendidikan
 2. **Kepala Sekolah** : Lusia Lango, S.Pd.AUD
 3. **Komite Sekolah** : Lasarus LAe Sili
 4. **Bendahara** : Wilhelmina Watu, S.Pd
 5. **Operator Sekolah** : Irene Ina Baman, S.Ak
 6. **Guru Kelas A** : Wilibrorda Wara Liliwana, S.Pd
 7. **Guru Kelas B** : Wilhelmina Watu, S.Pd
 8. **Guru Pendamping** : Maria Melir, S.Pd.AUD
- Kelas A**
9. **Guru Pendamping** : Ernesta Duki, S.Pd
- Kelas B**



BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19701222 200012 1 002